



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU  
SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.10/213 / Disdik - Kab / PLS / III / 2016

**TENTANG :**

**IZIN OPERASIONAL LKP  
" MANDALA "**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dasar

- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**MENGIZINKAN**

- : Pendidikan Non Formal
- 1. LKP " MANDALA "
- 2. Program : MENGEPMUDI DAN COMPUTER
- 3. Penanggung Jawab : IRMA YUNITA,S.Pd.I

Kepada  
Nama

- : Jl. Murjani III Kel Gunung Panjang
- 3. Penanggung Jawab : IRMA YUNITA,S.Pd.I

Alamat

- : Milk Sendiri

Seterus Bangunan

- : Dari tanggal, 14 Maret 2016 sd 14 Maret 2019

Izin Berlaku

- : Dengan Ketentuan

- 1. Wajib menyelenggarakan program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan LKP ( Lembaga Kursus dan Pendidikan ) melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau setiap bulan;
- 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau Keputusan -Keputusan yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

Demikian izin Operasional ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditapkan : Tanjung Redeb  
Tanggal : 10 Maret 2016

Kepala Dinas,  
Dr. Susna Hartaka  
Pembina Utama Muda  
Nim. 1962 0526 1988 03 1 006

